



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 353/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BELU TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 oleh Tim Evaluasi Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bupati mengajukan permohonan nomor register peraturan daerah kepada Gubernur setelah melakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 September 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Belu di Atambua;
5. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 353/KEP/HK/2025

TANGGAL : 16 September 2025

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025-2029

A. UMUM

1. Sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 tahun kedepan yaitu, 2025 - 2029, 2030 - 2034, 2035 - 2039, dan 2040 - 2044. Oleh karena itu, pada tahap pertama RPJPD Kabupaten Belu Tahun 2025-2045, periodisasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029.
2. Penyajian sistematika RPJMD sampai dengan penetapan RPJMD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NO	JUDUL RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belu Tahun 2025-2029	sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun perlu dilakukan perbaikan pada bagian mengingat

C. SUBSTANSI RANCANGAN AWAL RPJMD

1. BAB I PENDAHULUAN

Secara umum Penyajian Bab 1 telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Secara umum penyajian Bab II telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Secara umum penyajian Bab III telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, namun ada beberapa catatan antara lain:

- a. Pada tabel 3.4 terdapat Sasaran Terwujudnya pembudayaan hukum dengan indikator Sasaran : Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, mohon agar dipertimbangkan kembali karena harus ada cascading/penjenjangan kinerja pada Perangkat Daerah Mana yang harus melaksanakan sasaran tersebut serta tidak ada Program Perangkat Daerah yang cocok.
- b. Untuk Indikator Tujuan dan Sasaran dipastikan sudah ada formula perhitungannya sehingga tidak menyulitkan saat evaluasi RPJMD.

4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Secara umum penyajian Bab IV telah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, namun ada beberapa catatan antara lain:

- a. Agar dipastikan program Perangkat Daerah yang tercantum pada RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan sigma seluruh program yang ada pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- b. Untuk Program Pengelolaan Pendidikan agar dapat menambahkan Indikator Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang melaksanakan layanan HI dengan baseline menggunakan raport Pendidikan sedangkan target 2030 adalah 100%.
- c. Untuk menambahkan outcomes dan target kinerja *outcome* dari masing-masing program Perangkat Daerah yang terdaftar pada RPJMD.

D. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2025-2029. Masukan dari hasil Evaluasi dijadikan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belu Tahun 2025-2029 untuk proses lebih lanjut.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001